

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT ACEH
2024



PEMERINTAH ACEH INSPEKTORAT

Jalan Gurami No. 17 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telp. (0651) 7551400 - 7551413 Fax. 7551414

E-mail : inspektorat@acehprov.go.id Website : inspektorat.acehprov.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Inspektorat Aceh Tahun 2024 merupakan Pedoman Umum pelaksanaan tugas yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Aceh Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman umum pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, sehingga program-program yang telah direncanakan tersebut dapat berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan baik oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur Aceh. Hal ini merupakan pemetaan (*mapping*) kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan, program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) dan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Aceh Tahun 2023 – 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024 dengan mengakomodasikan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai.

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Aceh ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Tahun 2024.

Banda Aceh, Agustus 2023
INSPEKTUR ACEH


JAMALUDDIN, SE, M.Si, Ak, CA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19750701 199303 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT T.A 2022	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Aceh Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Aceh	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Aceh	10
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT ACEH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	15
3.2. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Aceh	16
3.3. Program dan Kegiatan	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT ACEH	
4.1. Rumusan Rencana Program dan Prakiraan Tahun 2025	18
BAB V PENUTUP	21
Lampiran	

1.1. Latar Belakang

Salah satu Kebijakan Umum Pembangunan Aceh Tahun 2023 - 2026 adalah menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintah yang Bersih (*Clean Government*). Hal itu sejalan dengan keinginan dari masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang dilandasi oleh transparansi pengelolaan anggaran, pemilihan program yang tepat sasaran serta didukung dengan peningkatan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Aceh merupakan salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berwenang melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dengan mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah secara transparan dan akuntabel. Inspektorat Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh, mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Aceh serta pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; dan
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Tugas dan fungsi Inspektorat Aceh tersebut merupakan ruang lingkup dan tanggung jawab yang diemban oleh Inspektorat Aceh dalam rangka memperlancar kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Aceh. Di lain pihak kelancaran dan keberhasilan pengawasan sangat didukung oleh adanya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawasan yang profesional, tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan didukung dengan anggaran yang mencukupi serta program kerja yang efektif dan tepat sasaran.


Inspektorat Aceh memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan upaya-upaya pembinaan dalam hal pengawasan, agar prinsip-prinsip tersebut di atas dapat diwujudkan upaya tersebut diimplementasikan dalam bentuk program kerja tahunan yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamisasi yang terjadi di dalam Pemerintahan Aceh sekarang ini disamping berpedoman kepada peraturan dan kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam kebijakan teknis pengawasan di daerah, Inspektorat Aceh sebagai salah satu fungsi manajemen memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Aceh dengan fungsi utamanya adalah Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah. Sehingga, pengawasan atas pelaksanaan kebijakan/program di segala bidang di daerah kiranya menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan Otonomi Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, Inspektorat Aceh dipimpin oleh seorang Inspektur dan Sekretaris yang menangani masalah Intern Perangkat Daerah. Secara teknis Inspektorat Aceh memiliki 5 (lima) bidang pengawasan yang dipimpin

oleh masing-masing Inspektur Pembantu dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Aceh. Struktur Organisasi Inspektorat Aceh dapat dilihat pada Bagan berikut:

Struktur Organisasi Inspektorat Aceh



1.2. Landasan Hukum

Inspektorat Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Gubernur;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
21. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024;
24. Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 050/10004 tanggal 11 Juli 2023 perihal Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPA Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Aceh adalah sebagai landasan kerangka kerja untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Aceh Tahun 2024 adalah sebagai pedoman umum pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, sehingga program-program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai arah dan kebijakan Gubernur Aceh. Hal ini merupakan proses pemetaan (*mapping*) kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengakomodasikan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai.

1.4. Sistematika Penulisan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Aceh Tahun 2024 disajikan dalam 5 (Lima) bab.

Bab I Pendahuluan, berisikan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan;

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja, berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Aceh Tahun 2022 dan Rencana Strategis Inspektorat (Tabel T-C.29), Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Aceh (Tabel T-C.30), Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Aceh, dan Review terhadap RKPA 2024;

Bab III Tujuan dan Sasaran Inspektorat Aceh, berisikan Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Aceh, dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan;

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Aceh (Tabel T-C. 33); dan

Bab V sebagai Penutup.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Aceh Tahun 2022

BAB II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Aceh Tahun 2022 dan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2007 - 2022

Inspektorat Aceh pada Tahun 2022 memiliki 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan tugas pokok dan fungsi dimana telah bertambah 2 (dua) kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) yang merupakan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program tersebut adalah "*Penyelenggaraan Pengawasan, dan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi*", Secara rinci capaian Renja Inspektorat Aceh per kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang mempunyai sasaran Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh merupakan tugas rutin pengawasan Inspektorat Aceh, yang dirincikan dalam :

1) *Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan yang berpedoman pada Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Aceh di Tahun 2021 tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Inspektorat Aceh Tahun 2022 telah ditetapkan capaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 39 penugasan telah terealisasi sebanyak 39 penugasan atau **100%**.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp 609.710.900,00 dan telah terealisasi

sebesar Rp 604.316.900,00 atau **99,12%**. Sisa anggaran sebesar Rp5.394.000,00 atau 0,88% merupakan selisih dari belanja perjalanan dinas.

2) *Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Inspektorat Aceh Tahun 2022 ditetapkan capaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 12 (dua belas) penugasan telah terealisasi sebanyak 11 (sebelas) penugasan atau **91,67%**, sisa 1 (satu) penugasan gagal dilaksanakan karena permintaan pimpinan akibat keterbatasan waktu pelaksanaan.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.188.076.100,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 1.048.677.060,00 atau **88,27%**. Rendahnya realisasi dikarenakan selisih sisa anggaran perjalanan dinas sebesar Rp139.399.040,00 atau **11,73%** dan terbatasnya waktu pelaksanaan dan pembatalan 1 (satu) penugasan.

3) *Reviu Laporan Kinerja*

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan yang bertujuan untuk memberikan opini terhadap kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh maupun Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, yang telah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Inspektorat Aceh Tahun 2022 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 98 penugasan telah terealisasi sebanyak 109 penugasan atau **111,22%**.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp 120.770.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 120.770.000,00 atau **100,00%**.

4) *Reviu Laporan Keuangan*

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan yang bertujuan untuk memberikan opini terhadap penganggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh maupun Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, yang telah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Inspektorat Aceh Tahun 2022 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 22 penugasan telah terealisasi sebanyak 47 penugasan atau **213,64%**.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp 191.594.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 191.230.000,00 atau **99,81%**. Sisa anggaran sebesar Rp364.000,00 atau **0,19%** merupakan selisih dari belanja perjalanan dinas.

5) *Pengawasan Umum Dan Tehnis Kabupaten/Kota*

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Bupati/Walikota Tahun Kepemimpinan 2017-2022 yang bertujuan untuk memberikan opini terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada daerah yang dipimpinnya, yang telah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Inspektorat Aceh Tahun 2022 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 20 penugasan telah terealisasi sebanyak 20 penugasan atau **100,00%**.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.049.709.022,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 1.049.709.022,00 atau **100,00%**.

6) *Kerjasama Pengawasan Internal*

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang telah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Inspektorat Aceh Tahun 2022 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 3 penugasan telah terealisasi sebanyak 4 penugasan atau **133,33%**.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp 90.824.000,00 dan telah terealisasi

sebesar Rp 84.624.000,00 atau **93,17%**. Sisa anggaran sebesar Rp6.200.000,00 atau **6,83%** merupakan selisih dari belanja perjalanan dinas.

7) *Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.*

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan Tindaklanjut Hasil terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Internal (Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Aceh, dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) dan Pengawas Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), yang telah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Inspektorat Aceh Tahun 2022 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 70 penugasan telah terealisasi sebanyak 42 penugasan atau **60,00%**. Sisa target penugasan yang tidak tercapai dikarenakan keterbatasan waktu sehingga dalam penugasannya dilakukan penyesuaian kegiatan monitoring secara bersamaan antara Internal dan Eksternal.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp 955.205.200,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 945.949.270,00 atau **99,03%**. Sisa anggaran sebesar Rp9.255.930,00 atau **0,97%** merupakan selisih dari belanja perjalanan dinas.

b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan secara khusus terhadap Laporan Pengaduan yang diterima oleh Pemerintah Aceh maupun oleh Inspektorat Aceh baik pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat maupun pemeriksaan atas permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai dengan Kerjasama Pengawasan yang telah ditandatangani Bersama, yang telah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Inspektorat Aceh Tahun 2022 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 40 penugasan telah terealisasi sebanyak 37 penugasan atau **92,50%**. Sisa target penugasan yang tidak tercapai dikarenakan jumlah pengaduan yang masuk tidak bisa ditentukan.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp617.940.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp598.172.819,00 atau **96,80%**. Sisa anggaran sebesar Rp19.767.181,00 atau **3,20%** merupakan selisih dari belanja perjalanan dinas.

2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

a. Pendampingan dan Asistensi

1) Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dijalankan di lingkungan Pemerintah Aceh yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Tahun 2022 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 108 penugasan telah terealisasi sebanyak 175 penugasan atau **162,04%**.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.341.309.060,00 dan telah terealisasi sebesar Rp5.171.737.365,00 atau **96,83%**. Sisa anggaran sebesar Rp169.571.695,00 atau **3,17%** merupakan selisih dari belanja perjalanan dinas.

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan asistensi serta evaluasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Tahun 2022 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 20 penugasan telah terealisasi sebanyak 19 penugasan atau **95,00%**. Sisa 1 (satu) penugasan tidak dapat dilaksanakan berupa Survey Penilaian Integritas (SPI) yang merupakan pelimpahan tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditunda pelaksanaannya.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp128.270.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp128.270.000,00 atau **100,00%**.

3) *Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi*

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan monitoring serta evaluasi dalam penegakan integritas dalam pemberantasan korupsi untuk menerapkan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh, yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Tahun 2022 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 7 penugasan telah terealisasi sebanyak 7 penugasan atau **100,00%**.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp27.720.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp26.690.000,00 atau **96,28%**. Sisa anggaran sebesar Rp1.030.000,00 atau **3,72%** merupakan selisih dari belanja perjalanan dinas.

4) *Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan *Saber Pungli* yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah berkoordinasi dengan Inspektorat Aceh. Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk memberantas pungutan liar sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien, yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Tahun 2022 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 1 kegiatan telah terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau **100,00%**.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.059.655.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.984.223.446,00 atau **96,34%**. Sisa anggaran sebesar Rp75.431.554,00 atau **3,66%** merupakan selisih dari belanja perjalanan dinas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Aceh

Dalam pelaksanaan kinerja Inspektorat Aceh dari Tahun 2017-2022 relatif tidak menemukan adanya kendala yang berarti. Program dan Kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta adanya penambahan penugasan yang disesuaikan dengan kondisi permasalahan secara nasional.

Pada Tahun Anggaran 2022, pengawasan Inspektorat Aceh selaku perpanjangan tangan dalam pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap penilaian Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah. Kebutuhan anggaran pengawasan tersebut yang sebelumnya tidak mencukupi dapat ditangani setelah dilakukannya perubahan Anggaran Inspektorat Aceh dengan melakukan penyesuaian dari kebutuhan riil anggaran yang telah dilaksanakan.

Secara rinci analisis pelaksanaan Kinerja Pelayanan Inspektorat Aceh disajikan dalam Tabel. T.C 30 sebagai lampiran dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ini.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Aceh.

Pada aspek kelembagaan Inspektorat Aceh masih terdapat kelemahan di antaranya:

- a. Jumlah personil yang masih terbatas dan belum mencukupi sehingga tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
- b. Inspektorat mempunyai beban tugas yang besar menyangkut pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, efektifitas penggunaan anggaran dan pengawalan terhadap kebijakan Pimpinan Daerah serta pelimpahan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Hal tersebut membutuhkan kelembagaan yang kuat disertai dengan kewenangan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Inspektorat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM di bidang pengawasan.
2. Perubahan aturan pengelolaan keuangan daerah yang cepat.
3. Kondisi secara Nasional yang belum kondusif terjadinya inflasi di daerah akibat dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19).

4. Masih terdapat aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat lainnya yang belum memahami arti pentingnya pengawasan.
5. Ketidaksesuaian jadwal reviu terhadap anggaran yang dikelola Pemerintah yang mengakibatkan pergeseran jadwal pengawasan lainnya.
6. Rendahnya kesadaran pejabat SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh untuk melakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (baik hasil pengawasan Internal maupun Eksternal) khususnya terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah lama.

2.4. Reviu terhadap RKPA.

Terhadap rancangan awal yang telah ditetapkan dalam RKPA untuk Inspektorat Aceh Tahun 2024 dari segi program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran terjadi penyesuaian dari Rencana Strategis Inspektorat Aceh Tahun 2023 - 2026. Lebih jelasnya disajikan pada tabel T-C.31.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Aceh Tahun 2024

BAB III

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu program dalam Kebijakan Nasional Pemerintah adalah menciptakan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*) maka Inspektorat Aceh menegaskan tidak menghendaki terjadinya segala bentuk *Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan* dan *Penyalahgunaan Keuangan Daerah*, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat mengakibatkan kebobrokan ekonomi rakyat dan menggerogoti keuangan daerah sehingga pada akhirnya akan mengganggu proses damai yang telah dibangun dengan susah payah.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam membantu mendeteksi dan menurunkan kasus korupsi. Dalam kaitan itu, upaya pemberantasan korupsi hendaknya terus ditingkatkan, karena apabila dana-dana tersebut tidak dikorupsi maka akan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sejak sekarang dan seterusnya, Inspektorat Aceh menghendaki pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel serta menganut prinsip 3 E yaitu efisien, efektif dan ekonomis agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan keuangan daerah yang dapat merugikan daerah.

Bahwa korupsi telah menimbulkan krisis kepercayaan, Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan rakyat dan dukungan kepada pemerintah menjadi terkikis. Padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan pernah berhasil. Karena itu seluruh masyarakat dari berbagai pihak terlibat secara aktif dalam pemberantasan korupsi di Aceh.

Pemeriksaan tidak akan bermanfaat apabila tidak diikuti dengan langkah-langkah perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang dijumpai, dan hanya akan merupakan pemborosan terhadap dana yang digunakan bagi pemeriksaan itu sendiri. Menyadari bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap pemerintahan baru di Aceh dan

menunggu langkah-langkah nyata yang diambil dalam rangka menurunkan kasus korupsi secara signifikan. Untuk itu dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN kedepan diharapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan proses perencanaan program dan penganggaran secara terpadu dan berkesinambungan.
- b. Menekankan agar pengelolaan APBA sejak penyusunan Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga APBA dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- c. Mengarahkan Pemerintah Aceh untuk menerapkan penganggaran yang taat azas dan berorientasi pada prestasi kerja atau melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Memiliki Program Prioritas, Sektor Unggulan dan Strategis dalam menjalankan Pembangunan sehingga arah kebijakan lebih terarah dan berdaya guna.
- e. Melimpahkan tanggungjawab proses penyelesaian administrasi dan penatausahaan serta akuntansi keuangan daerah kepada setiap satuan kerja perangkat aceh.
- f. Mewajibkan instansi pemerintah daerah menyusun dan menyajikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBA sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- g. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Aceh.
- h. Meningkatkan pelayanan publik, meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya serta meningkatkan peran Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) untuk mendorong Pendapatan Asli Aceh.
- i. Bersama-sama dengan DPRA melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara/daerah baik yang bersumber dari APBN maupun APBA.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Aceh.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Aceh Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman umum pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sehingga program-program yang telah direncanakan tersebut dapat berjalan

sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan Gubernur Aceh. Hal ini merupakan pemetaan (*mapping*) kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan, program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024 serta Rencana Strategis Inspektorat Aceh (Renstra) 2023-2026 dengan mengakomodasikan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan sasaran utama dari rencana kerja adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Aceh guna mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*).

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) adalah “Mewujudkan Birokrasi yang bersih, efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas dalam Mengawal Kebijakan Kepala Daerah” dengan Indikator Kinerja Daerah yaitu “**Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi**”.

3.3. Program dan Kegiatan.

Dalam rangka mengembangkan dan mengelola secara optimal sumberdaya pengawasan secara berkelanjutan, Inspektorat Aceh telah menyusun berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Aceh 2023-2026 serta kebijakan strategis lainnya. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Aceh untuk Tahun 2024 mempunyai 3 (tiga) Program rutin yang terdiri dari

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Aceh terdapat pada Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan 2 (dua) kegiatan didalamnya yaitu (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; dan (2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan (2) Pendampingan dan Asistensi.

Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Aceh

BAB IV

4.1. Rumusan Rencana Program dan Prakiraan Tahun 2025

Sebagai perpanjangan tugas dari Pemerintah Aceh dibidang Pengawasan, Inspektorat Aceh berusaha melaksanakan segala tugas yang diemban dengan sebaik mungkin, melalui pengawasan dan pembinaan yang telah terprogram sehingga dapat terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dan akan menciptakan Pemerintah Aceh yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyalahgunaan keuangan dan kekuasaan, diharapkan masa depan Aceh akan tumbuh menjadi negeri yang makmur yang berkeadilan, sehingga terciptanya Pemerintahan yang “*Good Governance dan Clean Government*” dan siap menuju “*Indonesia Emas 2045*”.

Perencanaan Kinerja pengawasan Inspektorat Aceh dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan 2 (dua) kegiatan didalamnya yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan 9 (sembilan) sub kegiatan, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan 5 (lima) sub kegiatan di dalamnya.

Rencana Program Inspektorat Aceh tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1 . **Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024**

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Tugas Rutin Pemerintahan	95 %
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel	12 Dokumen
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib	113 Orang
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1526 Orang/Bulan
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan bagi Pegawai	52 Orang
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	52 Orang
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya bahan logistik, barang cetakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Paket
1.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
1.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kerja pada Inspektorat yang memadai	40 Unit
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit
1.5.3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah lancar tidak menunggak	12 Bulan
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan dinas dan operasionalnya tersedia lancer	66 Unit
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit
1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit
1.8.3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit

1.8.4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Pengawasan sesuai PKPT 2. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan Audit BPK 3. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP 	80 %
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil pengawasan kinerja 2. Laporan hasil pengawasan keuangan 	235 Laporan
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	103 Laporan
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25 Laporan
2.1.5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan
2.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan
2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	70 Dokumen
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengungkapan awal hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	40 %
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya level kapabilitas APIP 2. Meningkatnya level Maturitas SPIP Terintegrasi 3. Meningkatnya capaian MCP KPK 	3 Level
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya PKPT Berbasis Risiko	1 Laporan
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi
3.2	Pendampingan dan Asistensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya level kapabilitas APIP 2. Meningkatnya level Maturitas SPIP Terintegrasi 3. Meningkatnya capaian MCP KPK 	3 Level
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	35 Perangkat Daerah
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi,	10 Perangkat Daerah

		Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47 Perangkat Daerah

Rincian Program dan Kegiatan serta pendanaan terkait program yang direncanakan Inspektorat Aceh untuk Tahun 2024 beserta target penganggaran yang telah disusun tersebut disajikan dalam Tabel.T-C. 33 (*terlampir*).

Penutup

BAB V

Rencana Kerja sebagai rencana pembangunan jangka pendek Satuan Kerja Perangkat Aceh adalah dokumen perencanaan untuk Periode 1 (satu) tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Aceh. Untuk dapat terlaksananya Renja – SKPA tersebut maka sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan serta pengawasan yang berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Pemerintahan Aceh. Demikian Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Aceh Tahun 2024 disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Aceh Tahun 2024.

Banda Aceh, Agustus 2023

INPEKTUR ACEH

JAMALUDDIN, SE, M.Si, Ak, CA

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19750701 199303 1 002